

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN NOMOR: 112/G/2021/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa, telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara:

EUCHARIA, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Cidadap No 2 RT.01/RW.05 Kelurahan Ledeng, Kacamatan Cidadap, Kota Bandung ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2021 memberikan kuasa kepada

- 1. H. Agus Sumarna, S.H., M.H
- 2. Suwanto Nierwady, S.H

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokad pada kantor Hukum LAW FIRM AN & Co beralamat di Komplek Cibolerang Blok I Nomor 45 Jalan Satria Raya, Kota Bandung Domisili Elektronik suwantonierwady@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT;

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, berkedudukan di Jalan

Soekarno - Hatta No. 586 Kota Bandung ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1846/SKU-32.73.MP.01.01/X/2021, tanggal 22 Oktober 2021, memberikan kuasa kepada:

- 1. Danny Hersubianto, SH
- 2. Yati Nurhayati, SH
- 3. Elom Supriatno, S.S.T
- 4.Endah Nurohmah
- 5.Andi syaqirah, KS
- 6.Kadar Muslim
- 7. Choerunissa Rachmawati Iskandar putri, S
- 8. Dini Marini Yustiani, SH

Halaman 1 dari 5 halaman. Penetapan Nomor: 112/G/2021/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

9.Lita Luthfiyyani, SH

Kesemuanya Warga Negaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, beralamat Di Jalan Soekarno Hatta No. 586 Bandung

Domisili elektronik (e- mail) skp.kot-bandung@atrbpn.go.id;

Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

- **1.** Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 112/PEN-DIS/2021/PTUN.BDG, tanggal 07 Oktober 2021 tentang Lolos Dismissal:
- **2.** Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 112/PEN-MH/2021/PTUN.BDG tanggal 07 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- **3.** Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 112/PEN-PPJS/2021/PTUN.BDG tanggal 07 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- **4.** Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 112/PEN-PP/2021/PTUN.BDG, tanggal 07 Oktober 2021 tentang hari Pemeriksaan Persiapan;
- **5.** Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 112/PEN-HS/2021/PTUN.BDG, tanggal 16 November 2021 tentang Hari Persidangan;
- **6.** Surat tanggal 08 November 2021, Hal : Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 112/G/2021/PTUN.BDG, yang diajukan oleh Principal ;
- **7.** Surat-surat yang berkaitan sebagai bukti awal dari para pihak dan semua berkas dalam perkara ini dan telah mendengarkan Keterangan para pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07 Oktober 2021 di bawah register perkara Nomor: 112/G/2021/PTUN.BDG;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor: 112/G/2021/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat dan memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 554/Desa Pesawahan diterbitkan tanngal 9-5-1986, gambar situasi tanngal 1-5-1986 Nomor 4035/1986, Luas 6440 M2 atas nama Pramesti Sujati Yusup;

Bahwa terhadap Gugatan tersebut Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 14 Oktober 2021, tanggal 21 Oktober 2021, tanggal 28 Oktober 2021, tanggal 9 November 2021 dan tanggal 16 November 2021;

Bahwa Pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 November 2021 Majelis Hakim telah menerima dan membaca Surat tanggal 8 November 2021, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 112/G/2021/PTUN.BDG, yang diajukan oleh Principal yang diterima oleh Persuratan PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 8 November 2021 dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 16 November 2021;

Bahwa pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Pihak Penggugat untuk mengakhiri Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan a quo adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Principal telah mengajukan Surat tanggal 8 November 2021, Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 112/G/2021/PTUN.BDG, yang diajukan oleh Principal yang diterima oleh Persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 8 November 2021;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor: 112/G/2021/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Penggugat Principal untuk mengakhiri Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban:

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini baru dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, maka berpedoman pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pencabutan gugatan Penggugat tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat Principal dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan terhadap Perkara Nomor: 112/G/2021/PTUN.BDG dari Buku Register Induk Perkara Gugatan Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka kepada Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara sebesar sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENETAPKAN:



Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor: 112/G/2021/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung;
3
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 565.000,-
(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari selasa, tanggal 30 November 2021, oleh kami FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DIKDIK SOMANTRI, S.H., M.H., dan IRVAN MAWARDI,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara Elektronik (E-Court) pada hari, jam dan tanggal tersebut oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh TRI WAHYU BUDIASTUTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.SIp., M.H.

FADHOLI HERNANTO. S.H., M.H.

TTD

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor: 112/G/2021/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

TTD

TRI WAHYU BUDIASTUTI, S.H.,

<u> Rincian Biaya Perkara :</u>

Pendaftaran : Rp. 30.000,ATK : Rp. 350.000,Panggilan Sidang : Rp. 125.000,Meterai : Rp. 10.000,Redaksi : Rp. 10.000,Leges : Rp. 10.000,-

Rp. 565.000,-

(Lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 5 Penetapan Nomor: 112/G/2021/PTUN.BDG